

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang selalu hadir di setiap daerah yang sedang menjalani proses pembangunan. Adapun pembangunan seringkali terkena hambatan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain rendahnya penghasilan, tingginya pengangguran, level pendidikan serta derajat kesehatan yang kurang baik, infrastruktur yang tidak memadai, serta kurang sehatnya lingkungan sekitar (Pattimahu, 2016).

Kesadaran atas kemiskinan akan dirasakan ketika dilakukan perbandingan kehidupan yang sedang dijalani seseorang individu saat ini dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini bisa menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan kondisi kemiskinannya (Nurwati, 2008)

Pada dasarnya level kemiskinan yang senantiasa diidentifikasi dengan taraf hidup yang rendah, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana kehidupan penduduk ditandai oleh adanya serba kekurangan akan kebutuhan pokok (Sartika et al., 2016). Pembangunan manusia adalah proses untuk memilih, memilih untuk bisa berkembang dan sehat, berilmu serta berpendidikan yang tinggi. Tujuannya tidak lain yaitu untuk memenuhi hidup secara layak (Dewi et al., 2017)

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif miskin dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan dasar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung pada kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memrolehnya. Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan.

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan demikian memberikan dampak dalam mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat dalam kemiskinan.


Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikolog, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kurang jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi ketiga di Indonesia yang masih ada di dalam kategori Provinsi miskin, yaitu tercatat dengan presentase 20,8% di tahun 2020. Kemiskinan yang terjadi di NTT bukan saja berada pada satu titik wilayah NTT, tetapi mencakup beberapa wilayah atau kabupaten yang tergolong daerah penduduk miskin. Hampir di setiap sudut kabupaten Kupang dapat ditemukan penduduk miskin khususnya di desa-desa. Karena masih banyak desa-desa di pelosok yang dikategorikan sebagai desa yang ketinggalan dalam pendidikan dan rendahnya SDM karena persoalan kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan, dan pendidikan. Beberapa indikator untuk mengukur kemiskinan yaitu diantaranya pendapatan, aset, dan sosial ekonomi. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang berpengaruh terhadap kemiskinan, aset yang dimaksud dapat berupa tabungan, uang, tanah, dan lain-lain. Sosial ekonomi memiliki ukuran yang jauh lebih luas yakni termasuk

didalamnya seperti kesehatan, gizi, angka melek huruf, angka kematian bayi, harapan hidup dll. (BPS, 2021). Persentase penduduk miskin kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur 2017-2020 disajikan pada grafik 1.1 di bawah.

Grafik 1.1
Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017-2020



Secara persentase, angka penduduk miskin di NTT tercatat sebesar 21,21 persen, meningkat 0,59 persen terhadap September 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, kemiskinan tertinggi terjadi di perdesaan dibandingkan dengan penduduk di perkotaan. Angka disparitas persentase penduduk miskin ini masih sangat tinggi, yaitu 25,26 persen di desa dibandingkan dengan 8,76 persen di kota. Jumlah penduduk miskin di desa mencapai 1,054 juta jiwa dan di kota sejumlah 118,88 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara

nasional yang hanya mencapai 10,19 persen, maka kondisi kemiskinan di NTT ini perlu menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk melihat keadaan pembangunan dimasa mendatang. Indeks tersebut juga dapat memprediksi kemajuan pembangunan manusia untuk kedepannya.

Tabel 1.1
Indek Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Di Provinsi NTT
Tahun 2019-2020

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1			
Sep-19	2,371	5,002	4,126
Mar-20	1,191	4,897	4,016
Sep-20	1,284	5,094	4,159
Indeks Keparahan Kemiskinan P2			
Sep-19	0,278	1,386	1,123
Mar-20	0,235	1,309	1,054
Sep-20	0,278	1,553	1,24

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara total indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Pembangunan (p2) mengalami peningkatan pada periode september 2019-september 2020 indeks P1 naik mencapai 0,033 sedangkan indeks P2 juga mengalami kenaikan sebesar 0,117 poin Kenaikan indeks P1 dan P2 justru terjadi di pedesaan. Sedangkan untuk di perkotaan kedua indeks ini justru relatif sama dan bahkan untuk indeks P1 perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,087. Kondisi ini di duga merupakan dampak dari komposisi masyarakat perkotaan yang lebih bergerak di sektor formal (pegawai, tetap/penghasilan tetap) sehingga tidak semua mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi Covid-19. Di samping itu adanya berbagai

bantuan sosial dalam rangka peningkatan ekonomi nasional telah dapat terealisasi lebih baik diperkotaan dibandingkan dengan mereka yang ada di pedesaan sebagai konsekuensi dari adanya kemudahan akomodasi dan akses informasi.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017		2018		2019		2020	
	Penduduk Miskin	%	Penduduk Miskin	%	Penduduk Miskin	%	Penduduk Miskin	%
Sumba Barat	36690	29,2	36300	28,4	36560	28,2	36950	28,1
Sumba Timur	78180	30,9	76800	30,0	77390	29,9	77300	29,6
Kupang	84350	22,6	88670	22,9	92020	22,8	94940	22,5
Timor Tengah Selatan	136450	29,4	130630	28,0	130310	27,8	128980	27,5
Timor Tengah Utara	58590	23,5	56090	22,5	56940	22,4	56980	22,2
Belu	33950	15,9	33910	15,6	34080	15,5	34180	15,3
Alor	43900	21,6	44130	21,6	44320	21,6	43550	21,1
Lembata	36260	26,3	36950	26,3	37460	26,2	37920	26,0
Flores Timur	26970	10,7	27990	11,0	27830	10,9	27890	10,8
Sikka	45010	14,2	44020	13,8	43320	13,5	42180	13,1
Ende	65110	23,9	66010	24,2	63450	23,2	65220	23,8
Ngada	20210	12,7	20790	12,9	20310	12,4	20620	12,5
Manggarai	71860	21,8	69320	20,8	69330	20,5	69520	20,3
Rote Ndao	45570	28,6	46120	27,8	47660	27,7	48770	27,3
Manggarai Barat	49390	18,8	48530	18,0	49230	17,9	49400	17,6
Sumba Tengah	25370	35,9	24930	34,7	25120	34,5	25370	34,4
Sumba Barat Daya	99550	30,0	97280	28,7	96300	27,9	97810	27,9
Nagekeo	19200	13,4	18690	12,9	18700	12,7	18510	5,3
Manggarai Timur	74850	26,7	74880	26,4	75830	26,4	76690	26,5
Sabu Raijua	28220	30,8	28880	30,6	29490	30,3	30140	29,9
Malaka	30910	16,6	30790	16,3	30830	16,1	31120	16,0

Sumber : Bada Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin di tahun 2017 sebesar 21,8% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 21,3%. Dan di tahun 2019 menurun menjadi 21%, pada tahun 2020 menurun menjadi 20,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Desa yang di realisasi maka tingkat kemiskinan semakin menurun, dengan adanya dana desa yang di alokasikan maka pembangunan desa semakin baik.

Berdasarkan data diatas diperlukn terobosan dalam mengurangi kemiskinan di desa, menurut Lin dalam Prasetyanto (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di china di dukung oleh reformasi fiskal yang di sertai reformasi pedesaan. Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa untuk mengurangi angka kemiskinan adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa beraitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dalam hal ini ialah keuagan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja dsa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa, dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang di setujui dalam musyawarah desa.

Belanja desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa setiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana dan dusun

pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan adalah setelah sekian banyak program untuk mengatasi kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah namun masalah kemiskinan di Indonesia masih saja menjadi masalah yang krusial dan menjadi perhatian Pemerintah, salah satunya dengan menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin yang merupakan program lanjutan pada tahun 2014. Dengan berlanjutnya program ini maka ada kemungkinan bahwa program ini membawa efek atau dampak yang baik dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun sejauh ini program pengentasan kemiskinan yang ditawarkan pemerintah belum efektif karena, pada dasarnya pemerintah hanya memberikan bantuan kepada masyarakat namun kurang dalam pengawasan sehingga dana bantuan yang dikucurkan kepada masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan, tidak sedikit masyarakat penerima dana bantuan menyalahgunakan dana tersebut, disisi lain program pemerintah yang selama ini dijalankan oleh pemerintah memang dirasa cukup membantu namun tidak ada dampak pemberdayaan yang signifikan kepada masyarakat.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar seperti yang terlihat pada Tabel 1.2, maka kemiskinan di Indonesia masih dianggap sebagai persoalan serius dan karenanya diperlukan upaya-upaya pemecahan yang lebih serius di masa yang akan datang. Untuk memecahkan masalah kemiskinan

pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan baik bersifat umum maupun yang khusus untuk menangani permasalahan kemiskinan.

Todaro dan Smith (2009) mendeskripsikan dengan sangat baik siapa sesungguhnya kaum miskin (*the poor*) yaitu mereka ini berjumlah lebih dari 6 miliar jiwa, nasibnya jauh kurang beruntung karena sehari-harinya harus hidup dalam kondisi kekurangan. Mereka tidak memiliki rumah sendiri, dan jika punya, ukurannya begitu kecil. Persediaan makan juga tidak memadai. Kondisi kesehatan tidak begitu baik atau buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur. Sesuai prinsip *money follows function* dan *money follows program* pemerintah pusat juga memberikan sumber pendanaan kepada pemerintah desa atau biasa disebut dengan Dana desa (DD). Dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan untuk dapat digunakan dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peyelenggaraan pemerintah. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula yaitu 90% di alokasikan untuk porsi yang di bagi rata (alokasi dasar) dan 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula) yakni dengan melihat jumlah penduduk yang ada pada desa tersebut (25%), angka kemiskinan (35%), luas wilayah (10%), dan tingkat kesulitan geografis (30%) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan / DJPK, 2017). Tujuan dari pengalokasian dana desa adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan, memajukan perekonomian

desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, dan memberdayakan desa sebagai desentralisasi pemerintah pada level yang terbawah. Penggunaan dana desa digunakan untuk operasional pemerintah desa (30%), dan pemberdayaan masyarakat desa (70%).

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK). Disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

PAD menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat (Hidayat, Pratomo, dan Harjito, 2007). Adanya kewenangan yang lebih besar memberikan peluang kepada daerah menggali berbagai potensi daerah dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan pada gilirannya dapat mendorong tercapainya kemampuan keuangan yang lebih baik (Setiaji dan Adi Priyo, 2007).

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi

yang luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah (Sulasmi dan Suwarno, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 244 Tahun 2010 mengenai Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, daerah mendapat kesempatan untuk mengurus dan mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan PBB secara mandiri diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.3
Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur

AKUN	ANGGARAN/PAGU				REALISASI				%			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
TRANSFER KE DAERAH	20.477,67 M	20.194,20 M	21.531,22 M	19.926,72 M	19.419,37 M	19.732,18 M	21.004,69 M	98,54	94,83	97,71	97,55	98,54
Dana Bagi Hasil	704,49 M	345,64 M	275,09 M	272,71 M	393,47 M	272,58 M	225,46 M	98,76	55,85	78,86	81,96	98,76
Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/kota	4,19 M	15,81 M	15,88 M	7,64 M	2,48 M	6,01 M	5,30 M	55,94	59,28	38,00	33,37	55,94
Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0,83 M	75,07 M	82,20 M	59,28 M	0,49 M	71,18 M	78,74 M	100,00	59,18	94,81	95,78	100,00
Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau	33,81 M	37,12 M	37,72 M	24,41 M	13,44 M	34,95 M	30,70 M	100,00	39,75	94,14	81,40	100,00
Transfer DBH Kesehatan - PSDH	0,34 M	9,28 M	9,38 M	6,04 M	0,16 M	8,70 M	7,65 M	100,00	46,18	93,79	81,60	100,00
Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	86,52 M	1,30 M	1,33 M	0,84 M	79,73 M	1,22 M	1,08 M	100,00	92,14	94,49	81,28	100,00
Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	120,30 M	0,26 M	0,25 M	0,17 M	71,23 M	0,24 M	0,21 M	100,00	59,21	93,79	85,16	100,00
Transfer DBH PBB untuk Propinsi	30,05 M	165,20 M	92,22 M	133,73 M	17,78 M	114,55 M	70,78 M	100,00	59,18	69,34	76,75	100,00
Transfer DBH Perikanan	49,34 M	9,47 M	6,90 M	15,05 M	16,49 M	10,76 M	1,96 M	100,00	33,42	113,59	28,40	100,00
Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	1,13 M	0,20 M	0,13 M	0,08 M	0,67 M	0,06 M	0,13 M	99,59	59,31	30,00	100,00	99,59
Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	8,79 M	8,66 M	7,71 M	3,64 M	7,05 M	6,24 M	7,71 M	100,00	80,21	72,08	100,00	100,00
Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	23,70 M	0,07 M	0,63 M	0,06 M	6,81 M	0,21 M	0,63 M	100,00	28,75	299,47	99,72	100,00
Transfer DBH Pertambangan Umum - Royalti	1,40 M	0,70 M	2,14 M	1,15 M	0,52 M	0,90 M	2,09 M	100,00	37,30	127,63	97,81	100,00
Transfer DBH PPh Pasal 21	310,94 M	1,75 M	3,41 M	3,39 M	160,55 M	2,14 M	3,31 M	100,00	51,63	122,13	96,98	100,00
Transfer DBH PPh Pasal 25/29 OP	33,16 M	20,75 M	15,19 M	17,23 M	16,07 M	15,43 M	15,17 M	100,00	48,47	74,36	99,83	100,00
Dana Alokasi Umum	13.334,65 M	13.482,24 M	14.099,04 M	12.938,53 M	13.334,65 M	13.482,24 M	14.078,34 M	99,31	100,00	100,00	99,85	99,31
Dana Alokasi Umum	13.334,65 M	13.482,24 M	14.099,04 M	12.938,53 M	13.334,65 M	13.482,24 M	14.078,34 M	99,31	100,00	100,00	99,85	99,31
Dana Alokasi Khusus Fisik	3.330,56 M	3.089,61 M	3.482,48 M	2.766,50 M	2.840,45 M	2.931,31 M	3.251,52 M	95,70	85,28	94,88	93,37	95,70
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	617,99 M	976,74 M	642,47 M	639,62 M	500,39 M	933,68 M	600,04 M	96,09	80,97	95,59	93,40	96,09
Dana Alokasi Khusus Penugasan	1.376,68 M	1.061,08 M	1.048,85 M	886,71 M	1.184,10 M	1.009,66 M	962,47 M	93,92	86,01	95,15	91,76	93,92
Dana Alokasi Khusus Reguler	896,62 M	1.051,79 M	1.791,17 M	1.240,16 M	747,00 M	987,96 M	1.689,01 M	96,77	83,31	93,93	94,30	96,77
Tambahan DAK Fisik	439,27 M	44,00 M	19,54 M	314,19 M	408,96 M	44,00 M	19,54 M	100,00	93,10	100,00	100,00	100,00
Dana Insentif Daerah	192,34 M	44,00 M	19,54 M	314,19 M	192,34 M	44,00 M	19,54 M	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dana Insentif Daerah	192,34 M	3.232,71 M	3.655,07 M	3.634,80 M	192,34 M	3.002,06 M	3.429,82 M	97,81	100,00	92,86	93,84	97,81
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.915,64 M	82,37 M	4,03 M	4,35 M	2.658,47 M	81,14 M	4,03 M	93,10	91,18	98,51	100,00	93,10
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	12,85 M	384,21 M	91,86 M	84,04 M	9,61 M	312,94 M	70,71 M	100,00	74,80	81,45	76,97	100,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	317,98 M	52,52 M	528,43 M	566,78 M	276,22 M	49,02 M	474,29 M	97,92	86,87	93,32	89,75	97,92
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	45,16 M	1.405,77 M	21,28 M	16,94 M	40,86 M	1.330,78 M	18,21 M	98,23	90,47	94,67	85,56	98,23
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.318,75 M	27,83 M	67,50 M	75,76 M	1.301,91 M	26,56 M	66,32 M	98,90	98,72	95,46	98,25	98,90
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	24,13 M	3,00 M	1.629,53 M	1.664,08 M	24,13 M	2,89 M	1.588,84 M	95,69	100,00	96,41	97,50	95,69
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	3,50 M	63,86 M	30,38 M	30,64 M	3,47 M	48,11 M	29,53 M	100,00	99,22	75,33	97,20	100,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	61,49 M	128,51 M	12,51 M	8,46 M	57,86 M	121,35 M	12,51 M	98,49	94,10	94,43	100,00	98,49
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	84,33 M	1.084,64 M	9,76 M	7,80 M	89,58 M	1.029,27 M	9,63 M	100,00	106,23	94,89	98,62	100,00
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	1.047,46 M	2.360,35 M	47,85 M	31,34 M	854,84 M	2.548,42 M	39,33 M	103,77	81,61	107,97	82,20	103,77
DANA DESA	2.360,35 M	2.360,35 M	148,65 M	177,76 M	2.304,46 M	2.548,42 M	148,08 M	102,36	97,63	107,97	99,62	102,36
Dana Desa	2.360,35 M	2.360,35 M	1.063,29 M	966,84 M	2.304,46 M	2.548,42 M	968,35 M	100,00	97,63	107,97	91,07	100,00
Dana Desa	2.360,35 M	22.554,55 M	3.020,50 M	3.057,36 M	2.304,46 M	22.280,60 M	3.014,44 M	99,99	97,63	98,79	99,80	99,99
TOTAL TKDD	22.838,03 M	22.280,60 M	24.551,73 M	22.984,08 M	21.723,83 M	22.280,60 M	24.019,13 M	98,73	95,12	96,87	97,83	98,73

Catatan: Tahun 2021 merupakan angka APBDes

Sumber: BPS, Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa

Dalam menjalankan pemeritahan disuatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014 dan Perpu 1/2020, Desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatannya berasal dari Pendapatan Asli, Alokasi APBN, bagian hasil pajak dari retribusi daerah, bantuan keungan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga, serta dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 22 tahun 2015).

Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Maksud pemberian Dana Desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah.

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017-2020 (Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	Rp2.360.350.000	Rp2.304.460.000	97,6%
2018	Rp2.360.350.000	Rp2.548.420.000	108,0%
2019	Rp3.020.500.000	Rp3.014.440.180	99,8%
2020	Rp3.057.360.000	Rp3.057.130.000	100,0%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa pengalokasian dana desa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan jumlah yang cukup besar. Jumlah dana yang di alokasikan untuk kabupaten/kota Prov.NTT paling besar adalah pada tahun 2019 dan 2020 dan yang paling kecil adalah pada tahun 2017. Dalam pengelolaannya dana desa memiliki dua prioritas

yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, salah satu tujuan penggunaan dana desa bidang pembangunan yaitu pembangunan maupun renofasi insfrastuktur desa seperti perbaikan jalan, jembatan posyandu, PAUD, BUMDes. Selain itu penggunaan dana desa juga berfokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa seperti meningkatkan badan usaha milik desa (BUMDes) pada desa, program padat karya, mengadakan pelatihan guna mendorong masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan sehingga nanti nya dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di desa setempat.

Tujuan pengalokasian dana desa didukung oleh teori strategi pengetasan kemiskinan yang di sebutkan oleh Korten dalam Hikmat (2004) yang mengatakan ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan stuktur dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat salah satunya ialah memusatkan kebijakan pemerintah pada kebijakan yang dapat mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan untuk memecahkan permasalahan mereka di tingkat individual, keluarga dan komunitas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa sebagai bagian paling vital dalam pembagunan, yakni menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan sehingga nantinya dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengklasifikasikan terdiri dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat.

Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa adalah pengeluaran pemerintah desa untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintah desa. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian utama dalam pelayanan kepada masyarakat untuk keberhasilan semua program yang ada. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Belanja pelaksanaan pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa untuk membiayai segala kegiatan yang bertujuan untuk membangun infrastruktur dan sarana publik di desa. Menurut Permen No 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai pembangunan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan ekonomi produktif.

Belanja pembinaan kemasyarakatan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa untuk membiayai berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembinaan kemasyarakatan juga merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih

baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dilakukan dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Belanja pemberdayaan masyarakat adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Menurut Permen No 6 Tahun 2018 secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diprioritaskan untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, peluang usaha ekonomi individu, kelompok masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang Belanja Daerah yang dikaitkan dengan kemiskinan antara lain oleh Anisa Hasan, Chairullah Amin, Mohamad Kotib (2012) dengan judul Efektifitas Dana Desa Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan menyatakan bahwa pada model Constant Return to Scale Dana Desa bidang pelaksanaan pembangunan desa tidak efisien pada desa kuisinopa karena terjadinya surplus anggaran sebesar Rp. 110.851.415.340, dan pada model variable return of scal dana desa bidang pembinaan kemasyarakatan tidak efisien pada desa Gita dikarenakan terjadinya surplus anggaran sebesar Rp. 7.080.867.624 sedangkan pada model constant return of scale dan variable return to scale dana desa bidang pemberdayaan

masyarakatn tidak terjadi efisiensi atau kelima desa yang diteliti meghasilkan skor yang efisien.

Surianto, Zamruddin Hasid dan Priyagus (2019) dengan judul Pengaruh Belanja Fisik dan Belanja Non Fisik Kampung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu menyimpulkan bahwa belanja fisik kampung secara langsung berpengaruh signifikan dan positif serta belanja non fisik kampung secara langsung berpengaruh kurang signifikan dan negatif terhadap jumlah kemiskinan di kabupaten mahakam ulu.

Nilam Indah Susilowati (2017) dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur menyimpulkan bahwa alokasi dana desa, Dana Desa, Belanja Modal dan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan kabupatn/kota denga nilai masing-masing -3,59 untuk ADD, 2,87 untuk Dana Desa, 6,05 untuk Belanja Modal dan -3,57 untuk PDRB.

Muhamad Fajar Gumilang (2017) dengan judul Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Boogor, menyimpulkan bahwa ADD perkapita, IPM,PDRB sektor industri berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Andriyani (2019) dengan judul Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin di 36 Desa Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh secara negatif dan

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Yang mana apabila tingginya dana desa akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin

Aghnia (2018) dengan judul pengaruh dana desa dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia menyatakan perkembangan dana desa dalam kurun waktu 2015-2017 terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, namun laju penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin lambat di bandingkan tahun-tahun sebelumnya bahkan mengalami peningkatan tahun 2017. Kemiskinan masih tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia Timur di mana Maluku dan Papua sebesar 21.23% dan terendah Kalimantan sebesar 6.18%.

Berdasarkan latar belakang masalah dan gap riset maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pada 21 Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**. Belanja desa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Jumlah Penduduk Miskin pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

2. Apakah Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat secara Parsial berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
3. Apakah Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat secara Simultan berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Gambaran Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Jumlah Penduduk Miskin pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara Parsial dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat secara Parsial berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara Simultan dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat secara

Simultan berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pelaksanaan pembangunan, belanja pembinaan kemasyarakatan, belanja pemberdayaan masyarakat terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penentu kebijakan diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengambilan kebijakan untuk menentukan arah strategi pembangunan di masa yang akan datang yang berkaitan belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pelaksanaan pembangunan, belanja pembinaan kemasyarakatan, belanja pemberdayaan masyarakat terhadap jumlah penduduk miskin pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian relevan yang telah ada dan sebagai acuan kepada peneliti yang hendak melakukan penelitian serupa